



**P U T U S A N**

**Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALBERT YASKHINE PURBA**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/17 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk  
Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan  
Siantar Marihat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms tanggal 15

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albert Yashkine Purba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albert Yashkine Purba dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-78/PSian/Eoh.2/12/2022 tanggal 12 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Albert Yashkine Purba, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk No.29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, penganiayaan terhadap saksi korban Netty Sri Junita Purba, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban Netty Sri Junita Purba sedang berada di rumahnya di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar dan mendengar suara ribut-ribut di rumah kakak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung saksi korban yang letaknya bersebelahan dengan rumah korban. Lalu saksi korban Netty Sri Junita Purba pergi kerumah kakak kandungnya tersebut dan sesampainya di rumah kakak kandung korban ternyata Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi Sanjaya Putra Siahaan dan saksi korban pun melerainya dengan mengatakan “ sudahlah jangan berantam, kau Albert itu bukan urusan mu, itu urusan suami isteri “ , lalu korban keluar dari dalam rumah dan saat mencapai gerbang rumah tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang mendorong saksi korban dengan sekuat tenaga yang mengakibatkan saksi korban Netty Sri Junita Purba terjatuh dengan posisi telungkup dan lutut kaki kiri korban menjadi luka kena lantai semen yang permukaannya masih kasar.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11.509/RSUD/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hedwig R.P.Sihombing, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar bahwa saksi korban Netty Sri Junita Purba mengalami :

Luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 2,8 cm x 2 cm

Kesimpulan : lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NETTY SRI JUNITA PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB di pekarangan rumah Saksi di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar terjadi ribut mulut antara Saksi Sanjaya Putra Siahaan dengan istrinya Saksi Elverawati Purba, kemudian dari belakang rumah Saksi Sanjaya Putra Siahaan, Terdakwa teriak mengatakan “Jangan ribut kalian”, beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Sanjaya Putra Siahaan ke ruang tamu dan langsung meninju Saksi Sanjaya Putra Siahaan, lalu terjadi perkelahian antara Saksi Sanjaya Putra Siahaan dan Terdakwa, lalu Saksi datang meleraikan kemudian tetangga datang juga untuk meleraikan dan memisahkan Saksi Sanjaya Putra Siahaan dan Terdakwa, setelah dipisah Saksi mengatakan “Kau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms



Albert itu bukan urusanmu, itu urusan suami istri” lalu Saksi keluar dari dalam rumah, saat hendak mencapai gerbang rumah tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi dan Saksi terjatuh dengan posisi telungkup dan lutut kaki kiri Saksi luka terkena lantai semen yang permukaannya masih kasar, kemudian Terdakwa meninju pundak Saksi dan Saksi pergi dari pekarangan rumah Saksi Sanjaya Putra Siahaan;

- Bahwa Terdakwa adalah anak abang Saks;
  - Bahwa masalah Saksi Sanjaya Putra Siahaan dengan Terdakwa tidak ada hanya Terdakwa tidak suka Saksi Sanjaya Putra Siahaan ribut dengan istrinya;
  - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. SANJAYA PUTRA SIAHAAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB di pekarangan rumah Saksi di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar terjadi ribut mulut antara Saksi dengan istri Saksi Elverawati Purba, kemudian dari belakang rumah Saksi, Terdakwa teriak mengatakan “Jangan ribut kalian”, beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ke ruang tamu dan langsung meninju Saksi, lalu terjadi perkelahian antara Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi Netty Sri Junita Purba datang meleraikan, kemudian tetangga datang juga untuk meleraikan dan memisahkan Saksi dan Terdakwa, setelah dipisahkan Saksi Netty Sri Junita Purba mengatakan “Kau Albert itu bukan urusanmu, itu urusan suami istri” lalu Saksi Netty Sri Junita Purba keluar dari dalam rumah, saat hendak mencapai gerbang rumah, tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi Netty Sri Junita Purba dan Saksi Netty Sri Junita Purba terjatuh dengan posisi telungkup dan lutut kaki kiri Saksi Netty Sri Junita Purba luka terkena lantai semen yang permukaannya masih kasar, kemudian Terdakwa meninju pundak Saksi Netty Sri Junita Purba dan Saksi Netty Sri Junita Purba keluar dari pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah anak tulang Saksi;
- Bahwa masalah Saksi dengan Terdakwa tidak ada hanya Terdakwa tidak suka Saksi dengan istri Saksi ribut;
- Bahwa antara Saksi Netty Sri Junita Purba dan Terdakwa sudah ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms



perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. ELVERAWATI PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB di pekarangan rumah Saksi di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar terjadi ribut mulut antara Saksi dengan suami Saksi, kemudian dari belakang rumah Saksi, Terdakwa teriak mengatakan "Jangan ribut kalian", beberapa menit kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan suami Saksi ke ruang tamu dan langsung meninju suami Saksi, lalu terjadi perkelahian antara suami Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi Netty Sri Junita Purba datang melerai, kemudian tetangga datang juga untuk melerai dan memisah suami Saksi dan Terdakwa, setelah dipisah Saksi Netty Sri Junita Purba mengatakan "Kau Albert itu bukan urusanmu, itu urusan suami istri" lalu Saksi Netty Sri Junita Purba keluar dari dalam rumah, saat hendak mencapai gerbang rumah, tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi Netty Sri Junita Purba dan Saksi Netty Sri Junita Purba terjatuh dengan posisi telungkup dan lutut kaki kiri Saksi Netty Sri Junita Purba luka terkena lantai semen yang permukaannya masih kasar, kemudian Terdakwa meninju pundak Saksi Netty Sri Junita Purba dan Saksi Netty Sri Junita Purba keluar dari pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa masalah suami Saksi dengan Terdakwa tidak ada hanya Terdakwa tidak suka Saksi ribut dengan suami Saksi;
- Bahwa antara Saksi Netty Sri Junita Purba dan Terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena telah mendorong Saksi Netty Sri Junita Purba;
- Bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 344/Pid.B/2022/PN Pms





mendengar Saksi Sanjaya Putra Siahaan bertengkar dengan Saksi Elverawati Purba, lalu Terdakwa berteriak “masih mau ribut lagi nya kalian” dan saat itu Terdakwa mendengar Saksi Sanjaya Putra Siahaan mengatakan “udah gila nya itu” sehingga Terdakwa langsung ke ruang tamu dan memukul Saksi Sanjaya Putra Siahaan dan akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Sanjaya Putra Siahaan, lalu datang Saksi Netty Sri Junita Purba dan beberapa orang tetangga untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Sanjaya Putra Siahaan, setelah Saksi Sanjaya Putra Siahaan dibawa ke depan rumah tetangga dan Terdakwa di pekarangan rumah lalu pada saat Saksi Netty Sri Junita Purba jalan menuju pagar Terdakwa mendengar Saksi Netty Sri Junita Purba mengatakan “ku usir kau nanti” sehingga Terdakwa emosi dan mendorong punggung Saksi Netty Sri Junita Purba dari belakang hingga Saksi Netty Sri Junita Purba terjatuh dan lututnya luka terkena semen lantai yang masih kasar, lalu Netty Sri Junita Purba bangun dan pergi dari pekarangan rumah;

- Bahwa Terdakwa tinggal satu rumah dengan Saksi Sanjaya Putra Siahaan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Netty Sri Junita Purba sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 11.509/RSUD/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih atas nama NETTY SRI JUNITA PURBA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hedwig R. P. Sihombing, dengan hasil pemeriksaan tubuh ditemukan luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 2.8 cm x 2 cm, dengan kesimpulan lecet pada korban diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 18.30 WIB di pekarangan rumah Saksi SANJAYA PUTRA SIAHAAN di Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Kelutuk Nomor 29 Kelurahan Suka Maju Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Terdakwa telah mendorong Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong punggung Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA dari belakang hingga Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA terjatuh dan lutut sebelah kiri Saksi NETTY SRI



JUNITA PURBA luka terkena semen lantai yang masih kasar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 2.8 (dua koma delapan) centimeter x 2 (dua) centimeter yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 11.509/RSUD/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ALBERT YASHKINE PURBA** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan**

Menimbang bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud ditujukan untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, perbuatan yang dilakukan oleh si





pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana walaupun sudah diketahui akibat dari perbuatan tersebut atau dengan



kata lain sebagaimana corak kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mendorong punggung Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA dari belakang hingga Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA terjatuh merupakan perbuatan yang Terdakwa ketahui bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan rasa sakit atau bahkan luka pada diri Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA dan rasa sakit atau luka itulah yang menjadi tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA mengalami luka lecet pada lutut sebelah kiri ukuran 2.8 (dua koma delapan) centimeter x 2 (dua) centimeter yang diduga disebabkan oleh kekerasan tumpul sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 11.509/RSUD/X/2022 tanggal 09 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan



tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara serta pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi NETTY SRI JUNITA PURBA mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Albert Yashine Purba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Selamat Riady Damanik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**

**Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sinta Roida Ritonga, S.H.**